



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR ... TAHUN ...


TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

- 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan untuk melakukan perundang-undangan pembayaran pemungut retribusi tertentu.
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemenuhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
 13. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak atau kurang membayar pajak dan retribusi tepat pada waktunya.
 14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan penghidupan mengganggu masyarakat kehidupan yang disebabkan, dan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 15. Pemohon adalah wajib pajak dan retribusi atau kuasa wajib pajak dan retribusi.
 16. Pengurangan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
 17. Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
 18. Pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah yang terutang.
 19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- 1 -
- 
24. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 26. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 29. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besaran retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- b. bentuk pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi; dan
- c. tata cara pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;



BAB III


PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi yang dapat diberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. pandemi; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk kebijakan yang meliputi:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terkena program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - d. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - e. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Jenis pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi untuk Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan

1 - 
5. Jasa kesenian dan hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pemberian Keringanan, pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Jenis pemberian Keringanan, pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi untuk Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pemberian Keringanan, pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi untuk Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi untuk Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

1 - 

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat memberikan Keringanan, pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Permohonan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Keringanan Pajak dan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran Pajak dan Retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.
- (3) Pengurangan Pajak dan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak dan Retribusi.
- (4) Pengurangan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 50 (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi untuk kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Pengurangan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi untuk kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.
- (6) Pembebasan Pajak dan Retribusi diberikan dalam bentuk Pembebasan dari pengenaan pokok Pajak dan Retribusi.

Pasal 8


Pengurangan, keringanan dan Pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak berdasarkan Insentif Fiskal dan Stimulus Pajak akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mengajukan Keringanan, pengurangan, Pembebasan, permohonan dan penundaan pembayaran kepada Bupati secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia melalui:

1 - 

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak; atau

b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk Retribusi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- (3) Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuk Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap objek Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD;
 - b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD; atau
 - c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pengajuan Pembebasan dan permohonan penundaan Pajak Keringanan, dan pengurangan, Retribusi dinyatakan kedaluwarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wajib Retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotokopi STPD, STRD, SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi sebelumnya atas objek Pajak dan objek Retribusi yang dimohonkan Keringanan, pengurangan, dan Pembebasan Pajak dan Retribusi, kecuali terjadi kondisi objek Pajak dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - f. tidak diajukan keberatan atas SKPD atau SKRD yang dimohonkan Keringanan, pengurangan, dan Pembebasan Pajak dan Retribusi, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melampirkan surat kuasa.

- 1 -
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Retribusi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati atau keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Bupati untuk menerima atau menolak.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima sebagian;
 - b. menerima seluruhnya, atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.
- (4) Permohonan Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Pajak dan Retribusi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai pengurangan dan penundaan pembayaran Pajak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1 -



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal ...

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

THONY MARZA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ... NOMOR ...

Tempat, Tanggal, Bulan.... Tahun.

Hal : Permohonan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi Daerah

Bupati Bangka

Di-

Sungailiat

Nama :

Alamat :

Kecamatan :


Sebagai wajib pajak/ retribusi/ kuasa dari

NPWPD/NIK/NIB* :

Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

* Dokumen yang dipersamakan

1 - 
Dengan ini mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar.. atas ketetapan pajak/ retribusi dengan data sebagaimana terlampir.

Adapun yang menjadi alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1.....

2.....

Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini dilampirkan :

1.....

2.....

Demikian permohonan ini atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Wajib pajak/kuasa

Nama lengkap

Pj. BUPATI BANGKA,

JANTANI ALI

